

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

**(Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks)**



Oleh:

MUH. WAHYUDI NURAMIN ALMANDARI

04020170191

Diajukan Sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawa ini :

Nama : MUH WAHYUDI NURAMIN ALMANDARI

Stambuk : 04020170191

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

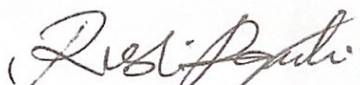
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0107/H.05/FH-UMI/I/2022.

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN.

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi
Disahkan oleh :

Prof.Dr.H. Hambali Thalib, S.H., M.H. ()

Rizki Ramadan, S.H., M.H

()

Prof. Dr, Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. (

)

Dr. H. Salle, SE, S.H., M.H.

()



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Di terangkan bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi dibawah ini.

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN

Nama : MUH. WAHYUDI NURAMIN ALMANDARI

Stambuk : 04020170191

Progran Studi : ILMU HUKUM

Bagian Hukum : HUKUM PIDANA

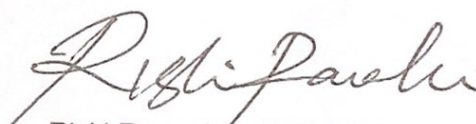
Dasar Penetapan : SK Dekan NOMOR: 0107/H.05/FH-UMI/I/2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

Pembimbing II



Rizki Ramadan, S.H., M.H



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi di bawah ini.

Nama : Muh. Wahyudi Nuramin Al.

Stambuk. : 04020170191

Program studi. : Ilmu Hukum

Bagian hukum. : Hukum pidana

Dasar penetapan SK Pembimbing. : Nomor.0107/H.05/FH-UMI/I/2022

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHDAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Di dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal. : 04 juni 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof.Dr.H.Laode husen ,S.H.,M.H

ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Wahyudi Nuramin Almandari

Stambuk : 04020170191

Progran Studi : Ilmu Hukum

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

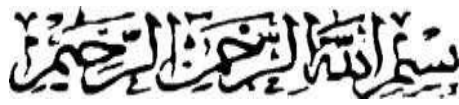
Makassar, 25 Februari 2022

Yang Menyatakan



Muh.Wahyudi Nuramin Almandari

KATA PENGANTAR



Alhamndul lillaahi rabbil ‘aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyaknikmat dan karunianya kepada kita bersama, diberikan nikmat penglihatan, sehingga bisa membaca Karya ini kemudian mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa tegar dan kuat menghadapi kuatnya arus kehidupan. Dengan segala **keterbatasan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”**. Tak lupa dan tak henti-hentinya juga Penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, **Rasulullah SAW**. Beliau adalah sosok yang layak diteladani setiap tindakan dan ucapannya. Beliaulah yang menuntun kita menuju jalan hidayah, yang telah menggulung tikar tikar kebatilan dan menghempaskan permadani-permadani kebaikan.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muslim Indonesia,

Makassar. Penulis akui perjuangan ini sangat berat, banyak kekurangan dan rintangan yang harus Penulis lalui, salah satunya melewati wabah pandemi Covid-19

sehingga segala urusan administrasi akademik dalam meyelesaikan Skripsi ini dilakukan secara virtual, yang membuat semangat menjadi pasang surut. Tetapi, semua itu bukanlah penghambat atau penghalang dalam menyelesaikan karya ini. Tanggung jawab atas ilmu hukum yang Penulis miliki merupakan tantangan yang paling besar untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum dimasyarakat dan yang terpenting lagi adalah persaingan yang sesungguhnya dalam belantara

kehidupan. Penulis menyadari bahwa dengan selesainya karya ini bukanlah merupakan akhir dari perjuangan tapi ini akan menjadi awal perjuangan Penulis untuk melanjutkan tekad Penulis sebagai Sarana Hukum yang mampu memecahkan persoalan dan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat.

Penulis juga menyadari bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Nahar Bakri SE.** dan Ibunda **Hj. Nursan S.pd** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Semangat serta doa yang diberikan untuk penulis yang tidak bisa digantikan dengan materi apapun, serta terima kasih kepada Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat, serta doa sampai saat ini. Penulis menghaturkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. La Ode Husen, S.H, M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr, Hj. Mulyati Pawennei, S.H, M.H.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Muslim Indonesia yang telah memberi izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak **Prof. Dr H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak **Rizki Ramadani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu **Prof. Dr, Hj. Mulyati Pawennei, S.H, M.H.** dan Bapak **Dr. H. Salle, SE, SH,M.H.** Selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
7. Terimakasih kepada seluruh **Staf akademik** fakultas, yang telah melayani segala administrasi penulis mulai awal perkuliahan sampai saat ini;
8. Terimakasih kepada **Nadilah S.pd** selalu setia mendampingi dan teman-teman sejawat
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri selaku penulis yang telah berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini di masa wabah pandemi covid-19, demi meraih gelar Sarjana Hukum.
10. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb.

Makassar, 04 Juni 2022

Penulis

Muh.WahyudiNuraminAlmandri

ABSTRAK

Muh. Wahyudi Nuramin Almandari 04020170191 “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”. Dibimbing oleh bapak Hambali Thalib selaku pembimbing I dan bapak Rizki Ramadani selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN.Mks) dan mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Penelitian dilakukan di tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar .

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2). Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan , nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya,

Adapun saran dari peneliti antara lain bagi lembaga yudikatif dalam hal ini hakim yang menangani perkara tindak pidana penggelapan diharapkan dalam putusannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : Analisis Hukum, pelaku, penggelapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ORISINALITAS PENULIS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana Penggelapan	8
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	12
C. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan.....	15
D. Putusan Pengadilan	23
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	30
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
D. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penggelapan Dan Penyertaan.....	32
a. Penggelapan.....	32
b. Penyertaan.....	39

c. Teori Penyertaan.....	42
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana	
Penggelapan Dalam Perkara (1708/Pid.B/2014/PN.Mks).....	50
a. Identitas Terdakwa.....	50
b. Posisi Kasus.....	50
c. Dakwaan Penuntut Umum.....	53
d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
e. Amar Putusan.....	62
f. Analisis Penulis.....	63
C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Penggelapan Studi Pada Putusan(1708/Pid.B/2014/PN.Mks.).....	69
a. Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
b. Analisis Penulis.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan keberadaan hukum Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum.

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah *bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan*.¹

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

moeljatno¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), cet 5, hlm. 3.

Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Maka hukum pidana formil sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menurut Andi Hamzah “bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.

Di dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga jika putusan akhir memutuskan perkara pidana maka harus mengacu pada KUHAP, apabila pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (1), “yang dimulai dari penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*), dalam isi²putusannya hakim menyatakan pendapatnya mengenai tentang jalannya dalam

² *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), cet 5, hlm. Kansil, C. S. T., 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti.

pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari proses penuntutan, pembuktian hingga putusan akhir, putusan hakim merupakan tumpuan oleh para pencari keadilan.

Dalam KUHAP diatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dariacamata hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai suatu proses penegakan keadilan.

Kalau kita berpandangan kepada doktrin dari para sarjana menurut Leden Marpaung yang dimaksud Putusan Hakim adalah *hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan*” sedangkan putusan akhir diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini”. Menurut Andi Hamzah “Setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat tiga kemungkinan yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan dari segala aspek di dalamnya, harus dilakukan secara hati-hati, dihindari dari ketidakcermatan, baik itu yang bersifat formil maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik dalam pembuatannya.

Dalam praktik di persidangan kelalaian yang sering dilakukan oleh hakim dalam hal penafsiran unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal KUHP untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ketika hakim salah menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal KUHP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum, Dalam hal ini hakim diuntut untuk cermat dalam mengalisa fakta-fakta di persidangan.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Rusmia selaku karyawan yang bertugas sebagai Marketing pada perusahaan PT. Dwifa Resky Pratama Jl. Andi Mangerangi No. 24 D di Kota Makassar yang menerima pembayaran DP atau uang panjar dari pembeli atau user sebanyak 9 orang pada Bulan Januari 2012 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2012 langsung di rekening pribadinya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 100.500.000, -

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN. Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidanapada Putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada putusan perkara pidana No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretik
 - a) Dari segi teorotik penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan teori ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana penggelapan .
 - b) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para penulis dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai penyelesaian atau penerapan hukum tindak pidana penggelapan.

2. Secara praktek

- a) Penulis sangat berharap agar penulisan ini bisa memberikan masukan bagi para penulis secara peribadi untuk dapat menambah keterampilan dalam melakukan kegiatan penulisan terutama dalam bidang hukum.
- b) Aparat penegak hukum, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep penyelesaian tindak pidana penggelapan serta dapat menjadi acuan dan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penggelapan.

Bagi masyarakat diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan memeberi masukan dalam membentuk budaya yang tertib dan adil sesuai aturan hukum yang ada di Indonesi serta bersama-sama meninggalkan kecurangan dan kebohongan yang selama ini banyak terjadi dalam penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁴

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

1. KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa)
2. KUHPidana dalam Pasal 373 (penggelapan ringan)
3. KUHPidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)
4. KUHPidana dalam Pasal 377 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

⁴ Kansil, C. S. T., 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam tindak pidana penggelapan, memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barangsiapa; Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.
2. Dengan sengaja; Dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatanperbuatan dalam Pasal 37
3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma⁵ hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah *“kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”*.⁶

Perbedaan mendasar antara penggelapan dan pencurian adalah penggelapan didasari atas rasa kepercayaan kepada seseorang sehingga seseorang itu mau memberikan harta bendanya tanpa paksaan. Sedangkan pencurian adalah mengambil atau menguasai secara tidak sah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilik. Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 288

⁶ R.soesilo.Kansil,C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RinekaCipta. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.

Dalam hukum Jerman lama orang membuat perbedaan antara yang disebut dengan pencurian seperti yang biasanya kita kenal atau menguasai secara tidak sah. Selanjutnya, dibuat perbedaan mendasar antara apakah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepada atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya. Dalam pengertian seperti itulah sehingga orang Jerman kemudian memasukkannya ke dalam undang-undang mereka yang disebut *verduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*, yang ternyata rumusannya sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan akan tetapi tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum karena penggelapan tidak diawali dengan kejahatan.

Contohnya adalah penyerahan uang pembelian dari Mr.Y kepada Mr.X dilakukan atas dasar hukum yang sah, yaitu perjanjian jual beli motor diantara mereka. Dalam perjanjian itu, penyerahan uang pembelian adalah perbuatan yang sah karena didasari oleh perjanjian yang sah. Kalau kemudian Mr.X tidak menyerahkan sepeda motornya dan membawa kabur uang pembelian itu, maka pada saat tidak

120 Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, hlm. 111

diserahkannya sepeda motor itulah perbuatan penggelapan uang pembelian itu telah dilakukan.

Akan tetapi rumusan penggelapan bukan dimaksudkan memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuk⁸tikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan

Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,

Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain.
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Logika ini sama seperti misalnya seorang kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan uang ke suatu tempat, namun uang tersebut tidak diserahkan ke tempat tujuannya melainkan digunakan sendiri oleh si kurir. Penyerahan uang kepada kurir untuk diantarkan ke suatu tempat adalah perbuatan yang sah berdasarkan tugas yang diberikan si pengirim uang, namun tugas itu diselewengkannya secara melawan hukum, sehingga dapat dikatakan si kurir telah melakukan penggelapan.

Kesengajaan yang ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.⁹

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa

⁹ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas.

a. Unsur objektif

Unsur objektif terdiri atas:

1. Barang siapa Kata barangsiapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut ¹⁰sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.
2. Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toe-eigenen*) Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Perlu ditekankan disini bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur dalam pasal ini.
3. Suatu benda (*eenig goed*) Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda

Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

bergerak. Tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

4. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai ¹¹sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.
5. Berada padanya bukan karena kejahatan Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah *menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.*

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya.

C. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk:

Hoge raad. Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Grafika, Cetakan ke- 2, hlm. 111

- a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan di atas, maka ada unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas:

1. Unsur subyektif - Dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Unsur objektif - Barang siapa - Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeëigenen*) - Suatu benda (*eenig goed*) - Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain - Berada padanya bukan karena kejahatan.

- b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menurut Lamintang tindak pidana penggelapan ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang mengutarakan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

b. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:

1. Bukan merupakan hewan ternak,
2. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
3. Besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.
4. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan
Yang dimaksudkan dengan tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah¹² tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mengutarakan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak

Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya
- b. Karena pekerjaannya
- c. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu.

Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan. Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun begitu, dalam putusan kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai tindak pidana penggelapan jabatan saja. Hal ini berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.

Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

Tindak Pidana Penggelapan oleh Wali dan Lain-Lain Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang wali dan lain-lain diatur dalam Pasal 375 KUHP yang mengutarakan bahwa: Penggelapan yang dilakukan oleh orang, kepada

siapa suatu benda itu karena terpaksa telah diserahkan untuk disimpan atau oleh wali-wali, pengampu-pengampu, kuasa-kuasa¹³, pelaksana-pelaksana wasiat, pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga kebajikan atau dari yayasan-yayasan, terhadap suatu benda yang ada dalam penguasaan mereka karena kedudukan mereka yang demikian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP juga merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur memberatkan, yakni karena benda tersebut yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku:

- a. Karena keadaan terpaksa benda itu diserahkan kepadanya untuk disimpan
- b. Dalam keadaannya sebagai seorang wali
- c. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu
- d. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa
- e. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat
- f. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang bilamana sebuah benda berada di tangan seseorang atau diserahkan atau disimpan karena terpaksa. Akan tetapi dalam contohnya dalam peristiwa darurat seperti kebakaran atau banjir biasanya perhatian korban hanya ditujukan kepada menyelamatkan nyawa, tetapi bila korban meletakkan barang-barangnya di pekarangan rumah tetangganya maka hal itu disebut sebagai disimpan karena terpaksa.

¹³ Moeljatno. 2008. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika..

Jika pemilik pekarangan atau tetangga tersebut mengambil barang-barang yang diletakkan di pekarangannya karena peristiwa-peristiwa darurat, maka pemilik pekarangan tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 375 KUHP dan dapat dijatuhi pidana selama enam tahun. Yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP oleh seorang wali ialah orang yang dalam penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atas harta kekayaan mereka.

Seorang pengampu adalah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang dewasa dengan harta kekayaan mereka karena tidak mampu mengurus harta kekayaannya disebabkan oleh gangguan jiwa atau karena sifat boros apabila mereka memegang harta kekayaan itu sendiri.

Pelaksana wasiat di dalam rumusan Pasal 375 KUHP adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat apabila ia meninggal dunia. Jadi, benda tersebut berada dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang wali, pengampu, atau pelaksana wasiat dengan syarat adanya hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut.

Rumusan Pasal 375 KUHP tentang keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan adalah lembaga yang berdiri atas dasar peduli sesama manusia. Misalnya lembaga yang bersifat tetap seperti Palang Merah Indonesia (PMI), maupun lembaga yang bersifat insidentil misalnya panitia pengumpul

dana untuk korban banjir atau gempa bumi Hoge Raad mengatakan tentang lembaga kebajikan atau suatu yayasan adalah meskipun tidak diangkat secara sah menurut hukum, akan tetapi dapat dikenakan Pasal 375 KUHP apabila seseorang dalam lembaga tersebut menggelapkan uang lembaga.¹⁴

6. Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini.

Jadi, dalam Pasal 376 KUHP dapat diketahui pada dasarnya adalah:

- a) Bahwa Pasal 376 ayat (1) KUHP telah membuat keadaan tidak bercerai meja makan dan tempat tidur dan keadaan tidak bercerai harta kekayaan menjadi dasar yang meniadakan penuntutan bagi seorang suami atau istri, jika mereka bertindak sebagai pelaku atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap suami atau istri mereka.
- b) Bahwa Pasal 376 ayat (2) KUHP telah membuat tindak pidana penggelapan sebagai delik aduan relatif yakni tindak pidana itu telah dilakukan atau telah dibantu pelaksanannya untuk melakukan tindak pidana penggelapan oleh seorang suami atau seorang istri yang telah bercerai harta kekayaan dengan suami atau istrinya dan tindak pidana tersebut terjadi kepada mereka, ataupun jika pelaku atau orang yang membantu mereka masih memiliki hubungan darah atau saudara karena perkawinan.

¹⁴ Projudikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Delik aduan relatif adalah delik aduan yang terjadi dimana adanya suatu pengaduan itu merupakan syarat untuk melakukan penuntutan atau orang yang namanya disebut dalam pengaduan. Pasal 377 KUHP lebih menekankan pada: Pada waktu menjatuhkan pidana karena telah melakukan salah satu kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP, hakim dapat mengumumkan putusannya dan dapat pula menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 No. 1 sampai dengan No. 4. 38 Dimana dalam Pasal 35 KUHP No. 1 – 4 berisi tentang:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Jika orang tersebut yang bersalah telah melakukan kejahatan di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

D. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang panjang dalam pemeriksaan di pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Apabila hakim memandang proses pembuktian telah selesai maka tibalah hakim untuk mengambil putusan pengadilan.

Yang dimaksud putusan pengadilan menurut Lilik Mulyadi adalah *Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.*

Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya putusan Pengadilan itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

A. Putusan Akhir

Putusan akhir atau *eind vonnis* merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP).

Mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum yang dimulai

pemeriksaan identitas terdakwa sampai yang terakhir pada proses pembacaan putusan.¹⁵

B. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik bentuk dari pada putusan yang bukan putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau dalam bahasa Belanda disebut *tussenvonnis*. Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP

¹⁵ Projudikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama. Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika..

- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*.

Berikut ini bentuk-bentuk dari putusan hakim dalam perkara pidana:

1. Putusan Bebas (*vrijsprak*)

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Bahwa menurut van Bemmelen yang dirumuskan sebagai berikut :

Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormen omtrent de waarheid (d.w.z. omtrent de vraag of de verdachte het hem te laste gelgde feit heeft begaan) of wanneer ¹⁶hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.

(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d. k. l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa

van Bemmelen. Projodikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

2. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*nie ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*).

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, bilamana ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 193 Jo. Pasal 182 KUHAP). Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut.

*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook act.*¹⁷

Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 286 Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika..

(Putusan pidanaaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Syarat Sah Putusan Terhadap syarat sahnya putusan hakim secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 197 KUHP, apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP menyebutkan syarat sah putusan hakim yang berisikan pidanaaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang mengatur masalah tindak pidana penggelapan kemudian mengkaitkannya dengan putusan pengadilan.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana penggelapan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yaitu kamus hukum dan bahan hukum bersumber dari internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, dimana dalam hal ini penulisan pengumpulan bahan-bahan ke pustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah tahap-tahap inventarisasi dan indentifikasi terhadap sumber hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum perseroan, hukum kapitalitas. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai uraian deskriptif yang bersifat analisis, sehingga mempermudah mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggelapan Dan Penyertaan

a. Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atautidakterang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :¹⁵ Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu 14 Tongat, 2006: “Hukum Pidana Materiil”. UMM Press. Malang. Hal. 57 15 Ibid Hal. 60 32 menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan

mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut : Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :¹⁷ Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

18

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinnnya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian

¹⁸ Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Adidaya Bakti.

bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada

wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni 48 unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan.¹⁹

Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana

¹⁹ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud.

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.²⁰

Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi

²⁰ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti. Merpaung. Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta.

pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai.

Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian

eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).²¹

Unsur Subjektif

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya.
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

b. Penyertaan

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya

²¹ Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti. Merpaung. Leden. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta.

harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.²²

Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Adapun dasar hukum dari tindak pidana penyertaan yaitu sebagai berikut. Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 55:

(1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana; ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu. ke-2. orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

²²R.soesilo. Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana).Jakarta: Rajawali Pers.

- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan. ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57:

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan

kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.²³

C. Teori Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1) Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana.²⁴ Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan

²³ Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RinekaCipta.

²⁴ Ali, Achmad. 2008. Menguk Tabir Hukum, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012 Asas-Asas Hukum Pidana II Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP – Indonesia .

perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

2) Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.²⁵

3) Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4) Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk

²⁵ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

2. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.²⁶
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

²⁶ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.²⁷

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

- 1) Teori *Obyektif (de obyektieve deelnenings theorie)* Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang

²⁷ Solahuddin. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, &Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt), Jakarta: Visimedia.

melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

- 2) Teori *Subyektif (de subyektieve deelnemings theorie)* Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.²⁸

Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak

²⁸ Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.

langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk

melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana.²⁹

Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan. Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajibn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108. dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

²⁹ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perkara(No.1708/ Pid.B/2014/PN. Mks)

Sebelum Penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus tindak pidana penggelapan (1708/Pid.B/2014/PN.Mks) maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim.

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: ST. Syamsiah
Tempat Lahir	: Jeneponto
Umur/tgl lahir	: 63 Tahun / 30 Oktober 1951
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Melati II No. 08 Komp. Maesonet/ Jl Toddopuli Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS

b. Posisi Kasus

Bahwa Terjadinya penggelapan milik saksi saudara HATTA JAFAR yaitu berawal pada saat saksi saudara M. ILYAS yang dipercayakan oleh Saudara HATTA JAFAR selaku pemilik mobil untuk mencari orang yang mau merental mobil miliknya dan kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita tersangka saudara ST. SYAMSIAH datang kepada saudara M. ILYAS untuk menyewa atau merental mobil milik

saudara HATTA JAFAR namun saudari ST. SYAMSIAH tidak mengembalikan mobil sampai sekarang ini yang saudari ST. SYAMSIAH rental sesuai perjanjian bahwa hanya 1(satu) hari saja mobil dirental senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita, di Perumahan Sunu Permai Kel. Lombo, Kec. Tallo Kota Makassar.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 13.00 wita tersangka saudari ST. SYAMSIAH datang menemui saudara M. ILYAS datang kerumah tersangka saudari ST. SYAMSIAH di Perumahan Sunu Permai Makassar untuk mensurvei rumah tersangka saudari ST. SYAMSIAH dan setelah saudara M. ILYAS sampai di rumah saudari ST. SYAMSIAH kemudian saudari ST. SYAMSIAH akan merental mobil milik saudara HATTA JAFAR tersebut melalui saudara M. ILYAS selama satu hari dan kemudian saudari ST. SYAMSIAH memberikan uang rental atau uang sewa mobil kepada saudara M. ILYAS sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saudari ST. SYAMSIAH juga memberikan satu lembar KTP Asli miliknya kepada saudara M. ILYAS sebagai jaminan rental mobil tersebut dan kemudian saudari ST. SYAMSIAH menyampaikan kepada saudara M. ILYAS untuk diantar ke Jl. Veteran Makassar sehingga saudara M. ILYAS mengantar saudari ST. SYAMSIAH tersebut ke Jl. Veteran Makassar dan sesampai di Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYAS memberikan kunci mobil kepada saudari ST.

SYAMSIAH dan kemudian saudara M. ILYAS menghubungi isterinya yang bernama saudari WATI melalui via telepon untuk dijemput dan berselang beberapa menit kemudian saudari WATI datang ke Jl. Veteran Makassar menjemput saudara M. ILYAS dan keesokan harinya saudara M. ILYAS menghubungi saudari ST. SYAMSIAH melalui via telepon dan menyampaikan kalau mobil milik saudara HATTA JAFAR yang dirental oleh saudari ST. SYAMSIAH sudah habis waktu rentalnya dan saudari ST. SYAMSIAH menjawab agar saudara M. ILYAS datang ke Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYAS untuk menunggu mobil milik saudara HATTA JAFAR sehingga saudara M. ILYAS bersama dengan isterinya yang bernama saudari WATI datang ke Jl. Veteran Makassar untuk menunggu dan sesampai di Jl. Veteran Makassar saudara M. ILYA bersama saudari WATI menunggu kedatangan saudari ST. SYAMSIAH dan sekitar dua jam lamanya saudara M. ILYAS bersama saudari WATI namun saudari ST. SYAMSIAH tidak datang sehingga saudara M. ILYAS kembali menghubungi saudari ST. SYAMSIAH via telepon namun handphone milik saudari ST. SYAMSIAH tidak aktif sehingga saudara M. ILYAS bersama dengan saudari WATI mendatangi rumah saudari ST. SYAMSIAH dan sesampai di rumah saudari ST. SYAMSIAH saudara M. ILYAS bersama saudari WATI mencari saudari ST. SYAMSIAH namun saudari ST. SYAMSIAH tidak berada di rumahnya sehingga saudara M. ILYAS bersama saudari WATI pulang ke rumahnya dan kemudian menyampaikan kepada saudara HATTA JAFAR bahwa mobil miliknya

dirental oleh seorang perempuan yang bernama saudara ST. SYAMSIAH satu hari lamanya dan belum juga dikembalikan hingga saat ini.

Bahwa setelah saudara M. ILYAS mencari keberadaan saudara ST. SYAMSIAH dan mobil milik saudara HATTA JAFAR tersebut namun tidak jelas keberadaannya sehingga saudara M. ILYAS melaporkan ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2014 saudara M. ILYAS menemukan saudara ST. SYAMSIAH sedang berada di Jl. AP. Pettarani Makassar tepatnya samping kampus UNM dan kemudian saudara M. ILYAS membawa saudara ST. SYAMSIAH ke kantor polisi tempat dilaporkannya namun mobil milik saudara HATTA JAFAR tidak berada ditangan saudara ST. SYAMSIAH.

Bahwa atas kejadian tersebut saudara HATTA JAFAR mengalami kerugian sebanyak Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa hingga saat ini keberadaan mobil milik saudara HATTA JAFAR belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara Fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:

- Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah tentang : • Tindak pidana yang dilakukan;

- Siapa yang melakukan tindak pidana;
- Dimana tindak pidana dilakukan;
- Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum

sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.³⁰

Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³¹ Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (*dader/Pleger*), pelaku peserta (*mede dader/Pleger*), penggerak (*Uitlokker*), penyuruh (*Doen Pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*).

Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan:

- 1) Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- 3) cara perbuatan materiil dilakukan.

³⁰ Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.. Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika

³¹ Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.

Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecce/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. ³²(*S-hukum.blogspot.com*). Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1708/Pid.B/2014? PN.Mks. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ST. SYAMSIAH bersama-sama dengan ANSAR (DPO) pada sekitar hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di Jl. Sunu Perum. Sunu Griya

³² Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RinekaCipta. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.

Permai kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi HATTA JAFAR.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ILYAS ke rumah terdakwa di Jl. Sunu Perum. Sunu Permai untuk mensurvei rumahnya, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil A, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil Avansa seharga Rp. 300.000 yang diberikan langsung di. Jl. Sunu Perumahan Griya Sunu Permai Kec. Tallo kota Makassar. Setelah itu Terdakwa minta diantar ke Jl. Veteran Depan Kantor Bank Danamon Makassar. Beberapa saat kemudian datang ANSAR (DPO) menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ILYAS menyerahkan kunci mobil Avansa pada ANSAR (DPO), setelah itu saksi ILYAS kembali pulang kerumah dan dijemput oleh isterinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan bahwa hanya 1 (satu) hari saja dengan alasan bahwa mobil tersebut telah dibawa pergi oleh ANSAR (DPO), dan saksi ILYAS bersama saksi HATTA selanjutnya berusaha mencari

Terdakwa dan menemukannya tinggal di Perumahan Jl. Andi Pettarani dekat kampus UNM dan selanjutnya diproses ke Polsek Tallo untuk Pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HATTA JAFAR mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000, - (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

• Bahwa ia Terdakwa ST. SYAMSIAH bersama-sama dengan ANSAR (DPO) bersama-sama dengan ANSAR (DPO) pada sekira hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl.Sunu Perum. Sunu Griya Permai kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yaitu terhadap saksi HATTA JAFAR.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ILYAS ditemui oleh terdakwa di Jl. Slamet 69 Riyadi dan menawarkan untuk merental mobil atau menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi ILYAS ke rumah terdakwa di Jl. Sunu Perum. Sunu Permai untuk mensurvei rumahnya, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil A, lalu terjadi kesepakatan untuk sewa mobil Avansa seharga Rp. 300.000, - yang diberikan langsung di Jl. Sunu Perumahan Griya Sunu Permai Kec. Tallo kota Makassar. Setelah itu Terdakwa minta diantar ke Jl. Veteran depan Kantor Bank Danamon Makassar. Beberapa saat kemudian datang ANSAR (DPO) menemui Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ILYAS menyerahkan kunci mobil Avansa pada ANSAR (DPO), setelah itu saksi ILYAS kembali kembali pulang kerumah dan dijemput Isterinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan bahwa hanya 1 (satu) hari saja dengan alasan bahwa mobil tersebut telah dibawa pergi oleh ANSAR (DPO), dan saksi ILYAS bersama saksi HATTA selanjutnya berusaha mencari Terdakwa dan menemukannya tinggal di Perumahan Jl. Andi Pettarani dekat kampus UNM dan selanjutnya diproses ke Polsek Tallo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Perbuatan Terdakwa ST. SYAMSIAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 378 KUHP.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.

Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan:

- Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
- Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
- Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
- Apabila menggunakan teori hukum harus menyebutkan sumbernya.

Bahwa karena semua unsur dalam kesatu pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka kami tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan kedua.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ST. SYAMSIAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Jaksa Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ST. SYAMSIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama ST. SYAMSIAH dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ST. SYAMSIAH
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 16 Desember 2014.

e. Amar Putusan

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ST. SYAMSIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama;
- Menghukum Terdakwa ST. SYAMSIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama ST. SYAMSIAH, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ST. SYAMSIAH.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami: Acice Sendong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman Nyompa, S.H., M.H. dan H. Sunarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alid Burhan, S.H., Penitera pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dihadiri Adrianty, S.H., M.H. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa; (petikan putusan nomor: 1708/Pid/B/2014/PN.Mks).

f. Analisis Penulis

Menurut Penulis, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.³³

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan secara bersama atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;

³³ Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

3. Dan melawan hukum;
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut

1. Barang siapa:

Yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mengaku bertanggung jawab menurut hukum, jadi “Barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini terdakwa ST. SYAMSIAH, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja:

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, sengaja dapat diartikan dalam

3 (tiga) bentuk kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai maksud.

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku.

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIH dan ANSAR (DPO).
 - Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dan melawan hukum :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO).
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO).
- Bahwa berawalnya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2014 bertempat di Jl. Sunu Perumahan Sunu Griya Permai kota Makassar telah terjadi Penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DD 1157 BQ milik korban HATTA yang dilakukan oleh terdakwa ST. SYAMSIAH dan ANSAR (DPO).
- Bahwa berawalanya ketika terdakwa merental mobil tersebut dari saksi ILYAS selaku sopir, setelah sebelumnya dilakukan survey ke rumah terdakwa untuk mengetahui tempat tinggal yang menyewa mobil kemudian KTP terdakwa disimpan sebagai jaminan dan STNK mobil tersebut diserahkan pada yang merental mobil;

- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut pada ANSAR dan hingga saat ini keberadaan ANSAR tidak diketahui sementara terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut pada korban dengan alasan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh ANSAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp.175.000.000- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Bahwa karena semua unsur dalam kesatu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua. (petikan putusan nomor: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan No.1708/Pid.B/2014/PN. Mks)

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa ia terdakwa ST. SYAMSIAH telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan: Kesatu : Pasal 372 KUHP; atau Kedua 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. HATTA JAFAR, 2. ILYAS, 3. WATI, 4. LESI sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian didukung pula oleh barang bukti, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “penggelapan secara bersama”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa sopan dalam persidangan.

Yang Memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal (dakwaan yang terbukti) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.³⁴ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam putusan No: 1708/Pid.B/2014/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan

³⁴ Hamza, Andi. 2011. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. Kansil, C. S. T..2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan penggelapan.

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. Menurut pendapat penulis telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Serta hakim memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama, nomor putusan 1708/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat, karena telah memenuhi tuntutan Penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun, Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan dan meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Yayasan Waqaf UMI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS: AlBaqarah 188

A. Literatur

Chazawi, Adami. 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative.

Mulyadi, Lilik. 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Syarif*.
2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*.
Jakarta: Prenamedia Group

Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Hamzah, Andi. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Moejatno. Jakarta: Prenamedia Mappiase, Syarif. 2017,
Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim. Group

Hamza, Andi. 2011. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil,C. S. T..2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Mulyadi, Lilik. 2012,
Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Syarif. 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group

RinekaCipta Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers..

- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti. Jakarta: Prenamedia Mappiase, Syarif. 2017, Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim. Group*
- Merpaung. Leden. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta. Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*
- Moeljatno. 2008. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. RinekaCipta.*
- Projodikoro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.*
- Harahap, Yahya. 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Solahuddin. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt), Jakarta: Visimedia.*
- Hiariej, Eddy O.S. 2018, Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Salim, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.*

- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Syarif*.
2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta:
Prenamedia Group.
- Permasalahannya. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jakarta: Prenamedia Mappiase, Syarif. 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Group. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Said Sampara dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa, Makassar.
- Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Jurnal Al-Bayan, Vol. 24. No. 1.*
- Syarif. 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sesyanti Suka Asih K. Tus. 2019.

Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.

Vyavahara. Vol XIV. No 1. Sri Mulyani. 2012. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. Mappiase,

Syarif. 2017, Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenamedia Group.

Mulyadi, Lilik. 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Suharto, RM. 1996, Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat, 2015 Hukum Pidana Materiil. Malang, UMM Press.

B. Perundang-Undangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

C. Internet:

[www.academia.edu › 23820505 › Dasar Dasar Hukum Pidana bantuanhukum-sbm.com › artikel-hukum-pidana](http://www.academia.edu/23820505/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana_bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana)
www.situshukum.com